



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

No. 2458/Pdt.G/2022/PA.JU.

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 pada sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Gugatan Harta Bersama antara :

Sri Kusrini binti Alan, NIK. 3172034408770004, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di KP Tugu/18 Rt.002 Rw.014 Kel Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. **Afridika Ade Sandi Darma Putra, S.H.**
2. **H. Erwin Haslam, S.H., M.H.**
3. **Rois, SSI., S.H., M.H.**
4. **Malisa Andini, S.H.**

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Damai Muslim Pancasila (LBH-DMP) Jakarta, yang beralamat di Jl. Plumpang Semper No.46 Koja, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**
Melawan

Amangkubono bin Temo, Umur 43 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Anggota TNI, alamat di Jl. Tipar Timur No.14 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota

Hal. 1 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



Jakarta Utara.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua** .

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan,Harta Bersama Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA-JU tanggal 29 September 2022 dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 21 Februari 2023 ,antara

1. **Sri Kusri binti Alan**, NIK. 3172034408770004, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di KP Tugu/18 Rt.002 Rw.014 Kel Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Amangkubono bin Temo**, Umur 43 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Anggota TNI, alamat di Jl. Tipar Timur No.14 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.Selanjutnya disebut sebagai, **Pihak Kedua**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/91/II/2008 tertanggal 22 Februari 2008);
2. Bahwa Perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berakhir karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Putusan**

Hal. 2 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



Pengadilan Agama Jakarta Utara, No. 734/ Pdt.G/2022/PA.JU Jo.
Akta Cerai No. 1171/AC/2022/PAJU, tertanggal 24 Juni 2022;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan yang bernama:

3.1 **Raja Ubaidillah**, laki-laki, umur 13 tahun,

3.2 **Rameza Elya**, Perempuan, umur 11 tahun;

4. Bahwa setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara yang teregister dengan nomor perkara **2458/Pdt.G/2022/PA.JU** dan mendengar masukan dari berbagai pihak khususnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkaranya, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan telah mencapai kata sepakat dan persetujuan bersama mengenai **Pembagian Harta Bersama** yang dimaksud di atas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sabagai berikut :

Pasal 1

Tentang Harta Bersama

Bahwa **Pihak Pertama (Sri Kusrini binti Alan)** dan **Pihak Kedua (Amangkubono bin Temo)** menyatakan selama perkawinan telah memiliki harta bersama (*syirkah*) berupa :

- 1) Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rt.07/04 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, seluas seluas 154 M², sesuai **Sertifikat Hak Milik No. 2558 atas nama "Amangkubono"** dan Akte Jual Beli No.47/2010 tertanggal 02 Juli 2010, dengan batas-batas:

Hal. 3 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



- **Sebelah Timur** : (Gang) Rumah Alm. Kadit
- **Sebelah Barat** : Rumah Ibu Ernaeni
- **Sebelah Selatan** : Rumah Ibu Marni
- **Sebelah Utara** : Jalan embrio/Kampung Kandang
(Rumah Alm. Salman)

2) Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rt.05/04 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, seluas seluas 78 M², sesuai **Sertifikat Hak Milik No. 2722** atas nama "Sri Kusrini" dan Akte Jual Beli No.272/2010 tertanggal 05 April 2010, dengan batas-batas:

- **Sebelah Timur** : Rumah Suhaeli
- **Sebelah Barat** : Rumah Suhadi
- **Sebelah Selatan** : (Gang) Rumah H. Taufik
- **Sebelah Utara** : Rumah Alm. H. Kosir

Pasal 2

Pembagian Harta Bersama, Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**, meliputi:

- a. Bahwa **Pihak Pertama (Sri Kusrini binti Alan)** telah setuju memberikan pembayaran uang **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** kepada **Pihak Kedua (Amangkubono bin Temo)** sebagai penggantian bagian hak harta bersama yang merupakan hak dari **Pihak Kedua (Amangkubono bin Temo)** melalui proses perpindahan hak di Notaris/PPAT yang telah disepakati, **secara tunai dan seketika** setelah **Pihak Kedua** merampungkan penanda tangan dokumen-dokumen perpindahan hak yang diperlukan dan **penyerahan kedua**

Hal. 4 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



sertifikat obyek harta bersama dimaksud, sekaligus **menyerahkan seluruh kunci-kunci rumah** yang ada dan mengosongkan barang-barang milik Pihak Kedua yang masih tertinggal sebagai konsekuensi hukum telah diserahkannya pisik tanah dan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya;

- b. Berhak menguasai atau melakukan tindakan apapun atas bagian yang telah menjadi haknya tanpa perlu persetujuan dari Pihak Kedua atau pihak lainnya,

2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**, meliputi:

- a. Bahwa **Pihak Kedua (Amangkubono bin Temo)** menyatakan secara tegas dan tanpa paksaan dari pihak manapun **menyerahkan seluruh hak kepemilikan** atas harta bersama dari pernikahannya sebagaimana telah disebutkan pada angka 2 di atas kepada **Pihak Pertama (Sri Kusrini binti Alan)** dan selanjutnya menjadi hak milik sepenuhnya dari **Pihak Pertama** melalui proses perpindahan hak di Notaris/PPAT yang telah disepakati.
- b. Wajib menyerahkan apa yang telah menjadi bagian Pihak Pertama sesuai kesepakatan ini dalam Pasal 2 ayat 1a di atas dan tidak akan melakukan tindakan apapun baik tersirat maupun tidak tersirat, secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan atas kepentingan obyek harta bersama sebgaimana dimaksud dalam kesepakatan ini.

Pasal 3

Pertanggung Jawaban Hukum

Hal. 5 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa setiap upaya atau perbuatan apapun baik yang disengaja atau tidak yang menyebabkan tidak dapat terlaksana atau terpenuhinya isi kesepakatan diatas dianggap sebagai **penipuan** dan **penggelapan atas harta bersama** sehingga baik pihak pertama maupun pihak kedua yang melakukannya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 4

Lain-Lain

Bahwa dengan telah terjadi perdamaian antara Pihak Pertama dan pihak kedua . maka kedua belah pihak sepakat mengeluarkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini

Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan dengan dalih dan alasan apapun, pembatalan secara sepihak tidak akan mengakhiri hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, selama masa berlakunya kesepakatan ini antara kedua belah pihak, kecuali dengan keputusan Pengadilan; untuk ini kedua belah pihak telah mufakat memilih tempat kediaman/domisili hukum tetap di Kepaniteraan pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kuasa Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA JU.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. **6** dari **8** hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tanggal 21 Februari 2023 ;
2. Menghukum Pihak Pertama dengan Pihak Kedua untuk tunduk dan mentaati hasil kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan tanggal 21 Februari 2023 ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Sohel, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H , M.H.dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nova Asrul Lutfi.SH. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Amri, S.H , M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sohel , S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Asrul Lutfi.SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan para Pihak	: Rp.1.950.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 40.000,-
5. Biaya Desente	: Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.3 .115.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Akta Perdamaian. Nomor 2458/Pdt.G/2022/PA.JU